



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/ Menkes / SK / V / 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, bahwa peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di luar kuota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa agar pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada warga miskin dan/ atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dapat berjalan tertib dan lancar serta tepat sasaran, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/ Menkes / SK / V / 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
33. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini .

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 05 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04 - 05 - 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 31.

**PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pelayanan dasar dibidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Tanggung jawab dibidang pelayanan kesehatan dasar tersebut pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

Dalam hal masih terdapat warga miskin dan / atau tidak mampu yang belum mendapat pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab masyarakat bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II sebagai pemberi pelayanan kesehatan spesialistik dilaksanakan oleh Rumah Sakit rujukan Tingkat I yang meliputi Rumah Sakit kelas C, kelas D atau Rumah Sakit Swasta yang setara yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, sedangkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III adalah pemberi pelayanan kesehatan Spesialistik lanjutan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit rujukan tingkat lanjut meliputi Rumah Sakit Kelas B, Kelas A atau Rumah Sakit Swasta yang setara dan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan mempunyai sarana medik yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga miskin dan/ atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah untuk memberikan bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan, kepada warga miskin dan / atau tidak mampu sehingga dapat meringankan biaya pengobatan sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya.
2. Tujuan dari pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi warga miskin dan / atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah :
 - a. mengurangi beban pembiayaan bagi warga miskin dan/ atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
 - b. sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

II. SASARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA).

Warga miskin dan / atau tidak mampu penduduk Kabupaten Semarang di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten Semarang.

III. PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA).

A. Prinsip Penyelenggaraan.

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) diselenggarakan dengan prinsip:

1. Pelayanan kesehatan yang sesuai standar ;
2. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang ;
3. Warga miskin dan/ atau tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Semarang dan / atau Rumah Sakit Swasta setara / Rumah Sakit Umum Pusat atau Rumah Sakit rujukan Lanjutan milik Pemerintah/ Swasta setara yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) harus mendapat rujukan sesuai tingkatannya ;
4. Berdasarkan situasi darurat (emergensi), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, semua Puskesmas dapat memberikan rujukan ke Rumah Sakit rujukan lanjutan yang telah mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang ;
5. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ;

6. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I dijamin oleh Pemerintah Daerah dan tidak dilakukan secara klaim.
7. Transparan dan akuntabel.

B. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) terdiri dari :

1. Puskesmas Rawat Inap meliputi Puskesmas Kaliwungu, Susukan, Tenganan, Bringin, Pabelan, Sumowono, Bancak, Suruh, Getasan, Pringapus, Bergas dan Lerep ; dan / atau
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit swasta yang setara ; dan / atau
3. Rumah Sakit Umum Pusat atau Rumah Sakit Rujukan Lanjutan milik Pemerintah / Swasta yang setara dan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

B. Besarnya Bantuan.

Besarnya bantuan didasarkan pada Klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan batasan sebagai berikut :

1. Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Swasta yang setara di Kabupaten Semarang dengan besaran bantuan paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pelayanan ;
2. Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Swasta yang setara di Kabupaten Semarang dengan besaran bantuan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan non operatif, rawat inap dengan pelayanan ICU besaran bantuan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pelayanan operatif dengan besaran bantuan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Rawat Inap di Rumah Sakit Rujukan lanjutan milik Pemerintah/ swasta yang setara dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan besaran bantuan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pelayanan non operatif dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelayanan operatif dalam 1 (satu) kali pelayanan;

4. Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 hanya dapat diberikan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran untuk 1 (satu) orang pasien atau 1 (satu) orang hanya diperbolehkan/ berhak menerima bantuan dimaksud sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ;
5. Mengingat Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bersifat bantuan maka para penerima diwajibkan untuk iur bayar guna mencukupi kekurangan biaya pelayanan kesehatan.

V. PERSYARATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DAN PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA).

A. Persyaratan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

Untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
2. Warga Miskin di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang ;
3. Warga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diterbitkan apabila telah memenuhi paling sedikit 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
5. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya diterbitkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) oleh Dinas Kesehatan ;

B. Persyaratan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

Untuk dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ;
2. Bagi warga miskin dan/ atau tidak mampu yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3

VI. RUANG LINGKUP PELAYANAN.

Pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan/ atau tidak mampu melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) meliputi :

- A. Pemberian pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Pemberian Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Swasta yang setara di wilayah Kabupaten Semarang ;
- C. Pemberian Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Swasta yang setara di wilayah Kabupaten Semarang ;
- D. Pemberian Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Umum Pusat atau Rumah Sakit Rujukan Lanjutan yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang.

VII. KETENTUAN PELAYANAN.

- A. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap meliputi :
 1. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter;
 2. Persalinan sesuai dengan kemampuan tenaga medis/ paramedis dengan sarana dan prasarana yang tersedia ;
 3. Persalinan sampai dengan anak ke-2 dalam keadaan Hidup ;
 4. Rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang lebih tinggi apabila diperlukan ;
- B. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Swasta yang setara di Kabupaten Semarang meliputi :
 1. Konsultasi medis , pemeriksaan fisik oleh Dokter spesialis/umum/gigi ;
 2. Rehabilitasi medik ;
 3. Penunjang diagnostik meliputi laboratorium klinik , radiologi dan elektromedik
 4. Tindakan medik kecil dan sedang ;
 5. Pemeriksaan, dan pengobatan gigi tingkat lanjutan ;
 6. Pelayanan Keluarga Berencana termasuk kontap efektif , kontap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya
 7. Pemberian obat dan pelayanan darah ;
 8. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit ;
 9. Pelayanan Gawat Darurat ;

C. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Swasta yang setara di Kabupaten Semarang yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang meliputi :

1. Akomodasi rawat inap di kelas III (tiga);
2. Konsultasi medis , Pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;
3. Penunjang diagnostik meliputi laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik ;
4. Tindakan medis ;
5. Operasi sedang dan besar ;
6. Pelayanan rehabilitasi medis ;
7. Perawatan Intensif (ICU) ;
8. Pemberian obat ;
9. Pelayanan darah ;
10. Bahan dan alat kesehatan habis pakai ;
11. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit ;

D. Pelayanan Obat.

Pelayanan obat dilayani langsung oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada pasien berdasarkan atas indikasi medis.

1. Pelayanan obat yang diberikan di luar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tidak termasuk dalam beban yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Semarang;
2. Jenis obat yang diberikan adalah obat generik, bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes;
3. Penggunaan obat di luar Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes dapat dilakukan sepanjang ada/ mendapat persetujuan dari verifikator Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
4. Ketentuan persepsan obat rawat inap :
 - a. obat dan cairan diresepkan secara *one day dose dispensing*;
 - b. obat pasca rawat inap diberikan sesuai dengan kebutuhan;
5. Ketentuan persepsan obat rawat jalan :
 - a. untuk penyakit akut diberikan paling banyak 5 (lima) hari;
 - b. untuk penyakit kronis diberikan paling banyak 30 (tiga puluh) hari.

E. Pelayanan Darah.

Pelayanan darah dilayani langsung oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada pasien atas indikasi medis berdasarkan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

- F. Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin sebagai berikut :
1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
 2. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
 3. General Check Up ;
 4. Operasi Caesar yang bukan dengan alasan medis ;
 5. Operasi Jantung ;
 6. Prothesis gigi tiruan ;
 7. Peserta dengan kemauan sendiri pindah dari/ke kelas perawatan diluar kelas 3 ;
 8. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah ;
 9. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung, pengobatan impotensi, kehamilan dan/ atau persalinan anak ke tiga hidup ;
 10. Pelayanan kesehatan pada keadaan Force majeure ;
 11. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
 12. Pasien yang telah mendapatkan jaminan asuransi lainnya .

VIII. TARIF PELAYANAN.

- A. Tarif yang berlaku untuk Puskesmas rawat inap, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Semarang atau Rumah Sakit Swasta yang setara adalah berdasarkan ketentuan tarif Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang berlaku;
- B. Besarnya tarif untuk Rumah Sakit Umum Pusat atau Rumah Sakit rujukan lanjutan milik Pemerintah/ Swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang adalah tarif terendah antara Peraturan Daerah yang berlaku di Rumah Sakit tersebut dengan tarif INA DRG yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin .

IX. TATA CARA PEMBAYARAN.

- A. Sumber Dana.
Dana untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang.
- B. Mekanisme Pengajuan Klaim
Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, dengan disertai dokumen pendukung pelayanan meliputi :
1. Surat pengantar tagihan disertai nomor Rekening Bank Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);

2. Rincian biaya pelayanan;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan/ atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
4. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) atau Bagi warga yang tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
5. Surat Rujukan ;
6. Surat Kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
7. Kuitansi penerima bantuan sosial Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

C. Mekanisme Pencairan Dana.

Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati, selanjutnya Dinas Kesehatan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran bantuan sosial Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) .

Untuk pencairan dan penggunaan dana disesuaikan dengan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang .

D. Mekanisme Pembayaran.

Dinas Kesehatan mengajukan klaim pembayaran kepada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang, dengan melampirkan:

1. Surat permohonan pencairan bantuan sosial yang memuat nomor rekening Bank dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan jumlah nominal yang dibayarkan ;
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran bantuan sosial Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
3. Surat Kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku) ;
4. Kuitansi penerima bantuan sosial Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

X. PELAKSANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA).

Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kesehatan dan dalam pelaksanaannya perlu membentuk :

- A. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) / Kesekretariatan;
- B. Tim Verifikasi Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ;

Tim sebagaimana dimaksud huruf A, dan huruf B diatas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

XI. PENGENDALIAN , MONITORING DAN EVALUASI.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati Semarang.

XII. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

1. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan;
2. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian bantuan sosial berupa Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi warga miskin dan/ atau tidak mampu di luar kuota program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

XIII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

WAKIL BUPATI SEMARANG,


Hj. SITI AMBAR FATHONAH

**RUJUKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PUSKESMAS
 BERDASARKAN SITUASI DARURAT (EMERGENSI)**

No.	Bagian	Diagnosa
I	Anak	1 Cardiac arrest/ payah jantung
		2 Cyanotic Spell (penyakit jantung)
		3 Gagal Ginjal Akut
		4 Gagal Nafas Akut
		5 Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur
II	Bedah	1 Cedera kepala berat
		2 Cedera Kepala Sedang
		3 Flail Chest
		4 Hemathothorax dan pneumothorax
		5 Hidrocephalus dengan TIK Meningkat
		6 Luka terbuka daerah thorax
		7 Meningokel/ myelokel pecah
		8 Peritonitis generalisata
		9 Tension pneumothorax
		10 Trauma toraks
		11 Tumor otak dengan penurunan kesadaran
III	Kardiovaskuler	1 Henti Jantung
		2 Infark Miokard dengan komplikasi (shock)
		3 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		4 Kelainan katup jantung dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
IV	Kebidanan	1 Eklamsia
V	Mata	1 Penurunan tajam penglihatan mendadak : a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous Bleeding
		2 Tumor Orbita dengan pendarahan
VI	Paru - paru	1 Open/ Closed pneumotrotax
VII	THT	1 Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/ III Jakson
		2 Obstruksi saluran nafas atas Gr. Iv Jakson
VIII	Psikiatri	1 Gangguan panik
		2 Gangguan Psikotik
		3 Gangguan Konvensi
		4 Gaduh Gelisah


 WAKIL BUPATI SEMARANG,
A.P.C.
 Hj. SITI AMBAR FATHONAH